

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider merupakan produk asuransi tambahan kesehatan penyakit kritis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider** tercantum pada Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM			
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah dan USD
Nama Produk	Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan perlindungan untuk penyakit kritis sejak tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjutan, meliputi 120 kondisi penyakit kritis termasuk manfaat tambahan Komplikasi Diabetes dan Penyakit Kritis Katastropik dengan total manfaat hingga 170%.
Jalur Distribusi	Direct Marketing, Keagenan, Bancassurance, dan Badan Usaha Selain Bank (termasuk Broker)		

FITUR UTAMA ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER			
Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> Tradisional 1 bulan - 65 Tahun Unit Link 1 bulan - 60 Tahun (untuk plan 65) 1 bulan - 65 Tahun (untuk plan 75, 85) 	Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 85 tahun <i>Note:</i> besarnya premi/biaya asuransi tambahan akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia tertanggung
Masa Pertanggungans Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> Tradisional <i>Yearly Renewable Term</i> sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 85 tahun Unit Link Sampai Tertanggung mencapai akhir usia 65, 75 atau 85 tahun sesuai dengan plan yang diambil. 	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti polis dasar: a. Polis dasar Tradisional: transfer, autodebet rekening, autodebet kartu kredit b. Polis dasar Unit Link: penarikan dari unit dana investasi, yang besarnya dapat meningkat seiring bertambahnya usia Tertanggung

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

Uang Pertanggungan	Minimum : Rp50.000.000,00	<i>Underwriting</i>	Mengisi pertanyaan kesehatan di SPA
Skema Pembayaran Premi	Mengikuti polis dasar tradisional atau unit link (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan)	Masa Tunggu	90 (sembilan puluh) hari kalender

MANFAAT ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

Manfaat Penyakit Kritis:

Apabila Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis dalam Masa Asuransi rider ini, maka akan diberikan Uang Pertanggungan sesuai dengan Klasifikasi berikut:

- a) Sesuai Tahapan Penyakit Kritis
 - Penyakit Kritis Tahap Awal : 50% Uang Pertanggungan
 - Penyakit Kritis Tahap Menengah : 100% Uang Pertanggungan
 - Penyakit Kritis Tahap Lanjutan : 100% Uang Pertanggungan
 Klaim diperkenankan lebih dari satu kali untuk klasifikasi ini selama Masa Asuransi rider ini dengan total klaim maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan.
- b) Komplikasi Diabetes
 - Komplikasi Diabetes : 20% Uang Pertanggungan
 Klaim hanya satu kali untuk klasifikasi ini selama Masa Asuransi rider ini.
- c) Penyakit Kritis Katastropik
 - Penyakit Kritis Katastropik : 50% Uang Pertanggungan
 Klaim hanya satu kali untuk klasifikasi ini selama Masa Asuransi rider ini.

Jenis Penyakit Kritis yang ditanggung dan Tahapan Penyakit Kritis terlampir pada Definisi Penyakit Kritis Early Payout Plus dalam syarat Khusus Asuransi Tambahan Sequis Q Early Payout Critical Illness Rider Plus.

Klaim diperkenankan lebih dari satu kali selama Masa Asuransi rider ini dengan total klaim maksimal sebesar 170% Uang Pertanggungan, dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

FASILITAS ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan	:	Tidak Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

Asuransi	:	
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti produk asuransi dasar yang diambil
Pemulihan Polis	:	Apabila Polis Asuransi Tambahan ini telah lapse karena Premi Asuransi Dasar tidak dibayar sampai akhir masa tenggang waktu jatuh tempo atau Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Premi Asuransi Tambahan ini, maka Pemegang Polis mempunyai hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk memulihkan asuransi tambahan ini tergantung pada syarat dan kondisi dari asuransi tambahan ini, dengan catatan bahwa Penanggung memperoleh bukti asuransi yang memuaskan dan bahwa Polis Dasar dimana asuransi tambahan ini dilampirkan masih berlaku.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

PENGECUALIAN ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

Manfaat Pertanggungan atas risiko Penyakit Kritis *Early Payout Plus* akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

1. efek dari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau ketergantungan lainnya;
2. adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum kecuali disebabkan oleh transplantasi organ, transfusi darah, serangan fisik/kekerasan seksual atau bentuk lainnya yang ditanggung dalam manfaat ini;
3. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan perbuatan diri sendiri atau oleh pelanggaran hukum, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
4. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
5. Penyakit Kritis *Early Payout Plus* yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan karena segala kondisi medis atau fisik yang terjadi dalam Masa Tunggu (apabila terdapat Masa Tunggu);
6. penggunaan obat tanpa menggunakan resep dokter dimana seharusnya obat tersebut secara hukum harus diresepkan oleh dokter;
7. penyakit bawaan, kelainan bawaan dan/atau cacat bawaan;
8. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau kebal terhadap hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan; atau
9. perang (baik diumumkan atau tidak), invasi oleh negara lain, permusuhan atau operasi perang (baik diumumkan atau tidak), pemberontakan, huru hara, kudeta, perlawanan, revolusi, militer atau angkatan bersenjata, atau partisipasi dalam aksi/kegiatan militer.

RISIKO ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

Bapak Andi, berusia 35 tahun, membeli polis tradisional dengan Uang Pertanggungans produk dasar sebesar Rp500.000.000,00 dan menyempurnakan perlindungannya dengan menambahkan Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider dengan Uang Pertanggungans sebesar Rp500.000.000,00 dan masa pertanggungans sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun. Bapak Andi membayar premi sebesar Rp 8.815.000,00 (premi tidak flat dan sudah termasuk asuransi tambahan).

Klaim	Penyakit Kritis	Manfaat Perlindungan	Pembayaran Manfaat
Klaim Pertama	Angioplasti	50% x Uang Pertanggungans Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider (maksimal Rp250.000.000,00 untuk Angioplasti)	Rp250.000.000,00
Klaim Kedua	Sirosis Hati	(100% x Uang Pertanggungans Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider) – Klaim Pertama	Rp250.000.000,00
Klaim Ketiga	<i>Diabetic Coma</i> (Komplikasi Diabetes)	20% x Uang Pertanggungans Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider	Rp100.000.000,00
Klaim Keempat	Metastasis (Penyakit Kritis Katastropik)	50% x Uang Pertanggungans Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider	Rp250.000.000,00
TOTAL PEMBAYARAN			Rp850.000.000,00

Jika Bapak Andi meninggal dunia, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungans sebesar Rp500.000.000,00. Maka total manfaat yang diterima sebesar Rp1.350.000.000,00.

PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungans jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungans yang telah disediakan oleh Penanggungans dan melunasi pembayaran Premi pertama. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungans jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa freelook tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggungans akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

	<p>disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh Penanggung); • Fotokopi kartu identitas Tertanggung dan/atau Pemegang Polis; • Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter yang merawat (disediakan oleh Penanggung); • Kartu keluarga atau akta kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Pemegang Polis dengan Tertanggung; • Bukti tentang adanya Penyakit Kritis meliputi diagnosis yang dibuat oleh Dokter yang merawatnya serta didukung oleh berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau patologi serta laboratorium; • Laporan berita Kecelakaan yang dikeluarkan kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan); • Pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Pihak Penanggung, jika diperlukan; dan • Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim.
--	---

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

<i>Lien Clause</i>	:	<p>Lien Clause yang digunakan untuk anak-anak jika pada saat usia kurang dari 5 (lima) tahun didiagnosa menderita Penyakit Kritis, adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Diagnosis saat usia</th> <th>Persentase Uang Pertanggung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><1 tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1 - <2 tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2 - <3 tahun</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3 - <4 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 - <5 tahun</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>>5 tahun</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Diagnosis saat usia	Persentase Uang Pertanggung	<1 tahun	40%	1 - <2 tahun	60%	2 - <3 tahun	70%	3 - <4 tahun	80%	4 - <5 tahun	90%	>5 tahun	100%
Diagnosis saat usia	Persentase Uang Pertanggung															
<1 tahun	40%															
1 - <2 tahun	60%															
2 - <3 tahun	70%															
3 - <4 tahun	80%															
4 - <5 tahun	90%															
>5 tahun	100%															
Dapat ditambahkan pada asuransi dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku														
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji														

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

	diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungandengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.
--	--

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.